

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Setelah memperhatikan permasalahan yang telah dibahas dalam uraian terdahulu maka saya disimpulkan bahwa :

- a. Bahwa pada dasarnya setiap orang maupun badan hukum dapat diajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam UUK dan PMKU.
- b. Dalam menafsirkan ketentuan pasal 9 ayat ( 1 )huruf a Jo pasal 12 huruf a UUJN, bahwa harus ditafsirkan secara sempit, bahwa seorang Notaris dapat dipailitkan dikaitkan dengan pasal 84 UUJN, Apabila ia melakukan pelanggaran, jika akibat dari perbuatannya telah timbul kerugian pada orang lain maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (pasal 1365 BW) dengan melakukan gugatan perdata, apabila air terbukti bersalah, dimana Notaris

diwajibkan memberikan ganti rugi, namun harta bendanya habis atau tidak cukup menutup ganti rugi tersebut, maka ia dapat dipailitkan yang kemudian membawa konsekuensi ia dapat diberhentikan dari jabatannya.

## 2. Saran

- a. Perlunya UUK dan PMKU memasukkan menganut asas dalam menentukan bahwa putusan pernyataan pailit harus diambil berdasarkan persetujuan semua (sebagian besar) kreditor, agar supaya kepailitan tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
- b. Perlunya UUJN menggunakan terminologi kata baru pailit dalam memberhentikan Notaris agar maknanya tidak rancu dalam penerapannya, misalnya Penyitaan.